

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan seperti yang diuraikan di bawah ini.

Prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap calon nasabah, survei yang dilakukan pihak BMT, hingga saat dilaksanakannya realisasi pembiayaan *murabahah* tersebut. Dari urutan tersebut tidak ditemukan lagi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

BMT sangat berperan dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* yang macet. Pihak BMT secara berkelanjutan selalu memantau setiap nasabah, mulai dari nasabah lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perlakuan kepada masing-masing kategori berbeda, sesuai dengan maksud dan tujuan dari pihak BMT. Hal itu dimaksudkan agar pencapaian terhadap berkurangnya pembiayaan bermasalah dapat dicapai.

Perilaku nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang terbagi dalam beberapa kategori, setiap kategori memiliki keunikan masing-masing. Perilaku nasabah ini, menambah pengalaman peneliti dalam melihat perilaku dari nasabah pembiayaan *murabahah*.

5.2 Implikasi

Prosedur pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang, secara umum sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya menurut peneliti masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan agar lebih baik untuk masa yang akan datang.

Beberapa poin perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang adalah:

1. Percepatan prosedur pembiayaan murabahah dengan tujuan supaya terjadi *efektivitas* dan *efisiensi* kerja. Jika hal tersebut dapat direalisasikan maka akan mengurangi biaya dan meningkatkan laba BMT.
2. BI *cheking* sangat membantu sekali bagi *Account Officer* dalam mengambil keputusan, apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak jika diberikan pembiayaan *murabahah*. Jadi diharapkan kedepannya setiap ada calon nasabah yang baru akan melakukan pembiayaan *murabahah*, pihak BMT harus melakukan proses BI *cheking* tanpa ada batasan jumlah pembiayaan.
3. Gunakan teknologi terkini berbasis internet dalam prosedur pembiayaan *murabahah*, seperti persetujuan pembiayaan oleh manager maupun pengurus pada saat adanya calon nasabah, dengan menggunakan email tanpa harus ke kantor pusat.
4. Pihak BMT harus mampu mengklasifikasikan nasabah pembiayaan *murabahah* sesuai dengan perilaku yang sudah peneliti uraikan, sehingga dapat mengurangi konflik dengan nasabah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah *informan* kurang terbuka dalam mengemukakan pendapat, dikarenakan peneliti merupakan seorang *Account Officer* di BMT yang sedang diteliti. Hal ini terlihat jelas dengan bahasa tubuh dan raut wajah *informan* pada saat peneliti melakukan wawancara.

Selain hal diatas, keterbatasan yang tidak bisa peneliti hindari adalah masalah kategori nasabah pembiayaan bermasalah. Di BMT memiliki program komputer dalam pembiayaan *murabahah* dengan bebarapa kategori yaitu; lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk penelitian ini yang dijadikan *informan* adalah nasabah pembiayaan lancar dan nasabah pembiayaan macet saja. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan kurang lancar dan diragukan sudah diwakilkan oleh *informan* terpilih.

Program komputer yang ada di BMT saat ini mengelompokkan nasabah pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Jika pembayaran rutin setiap bulan dan masih ada tunggakan satu bulan tergolong lancar, jika terjadi dua tunggakan secara terus menerus maka dibulan ketiga sudah terkategori kurang lancar. Apabila pembayaran tidak dilakukan tiga bulan berturut-turut maka secara otomatis akan menjadi kategori diragukan. Dan selama empat bulan berturut-turut tidak dilakukan pembayaran cicilan maka nasabah tersebut dikategorikan macet.

Dengan program yang masih terbilang sederhana tersebut, peneliti tidak bisa memilah secara terperinci *informan* berdasarkan kategorinya. Sebab apabila nasabah macet langsung membayar sebanyak dua bulan angsuran maka program

komputer akan otomatis memindahkan kategori macet menjadi kurang lancar. Atas dasar pemahaman tersebut peneliti mengambil informan secara kategori lancar dan macet saja.

5.4 Saran Penelitian Selanjutnya

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan sebagai berikut.

Bagi pihak BMT, untuk masa yang akan datang menjelaskan secara rinci apa itu pembiayaan *murabahah*. Peneliti merasa kaget, karena selama ini beranggapan setiap nasabah sudah mengetahui tentang pembiayaan *murabahah*. Setelah ditanya langsung kepada *informan*, mereka tidak mengetahui sama sekali. Tujuan memberikan penjelasan tersebut adalah agar nasabah memahami tentang pembiayaan yang mereka lakukan. Dan pihak BMT harus mengkaji ulang masalah biaya yang muncul akibat terjadinya pembiayaan *murabahah*, seperti biaya administrasi dan biaya materai.

Secara keseluruhan, prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan untuk masa yang akan datang lebih ditingkatkan lagi, agar tercapai tujuan BMT dalam memberantas rentenir dan memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses pinjaman ke bank. Selain itu, prosedur untuk pembiayaan *murabahah* juga harus lebih cepat dan akurat sehingga pencapaian laba tahunan juga lebih maksimal.

Semoga di masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang keilmuan yang sama. Terlebih kepada penelitian *kualitatif*, diharapkan bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih baik.

